



# WALIKOTA KENDARI

## PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 57 TAHUN 2020

### TENTANG PELAKSANAAN WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MINIMAL 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR (SD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini bertujuan untuk mendorong anak didik untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki baik psikis dan fisik yang meliputi moral, nilai-nilai agama, emosional, bahasa, fisik-motorik dan kemandirian serta meletakkan dasar terhadap pengembangan sikap prilaku, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini perlu diatur pelaksanaannya karena pengelolaan pendidikan anak usia dini merupakan urusan pemerintah dibidang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka diperlukan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) Tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
- d. bahwa untuk memberikan penguatan terhadap pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di wilayah Kota Kendari perlu dibuatkan dasar hukum;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MINIMAL 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR (SD)

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang selanjutnya disebut sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kendari.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan, kepemudaan dan olahraga Kota Kendari yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, kepemudaan dan olahraga kota Kendari.
8. Pendidikan Anak Usia Dini 1(satu) Tahun Pra Sekolah Dasar adalah penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan Sekolah Dasar minimal 1(satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan Sekolah Dasar.
9. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan bentuk lain yang sederajat.
10. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.

11. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
13. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Raudatul Athfal atau BustanulAthfal selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan Non Formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
17. Pos PAUD adalah program pelayanan PAUD yang diintegrasikan dengan posyandu.
18. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada dimasyarakat , seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan AlQur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
19. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
20. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia yang selanjutnya disingkat IGTKI adalah Organisasi Guru Taman Kanak-Kanak yang membentuk suatu ikatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme Guru Taman Kanak-Kanak.
21. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat HIMPAUDI adalah Organisasi independen dan legal yang menghimpun para unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.
22. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat Pengawas TK adalah Guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang pengawasan yang mencakup pengawasan dibidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan taman kanak-kanak.

23. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal.
24. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kota Kendari, merupakan Badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud diterapkannya peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan program wajib PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar;
- (2) Pelaksanaan program wajib PAUD 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar menjamin anak-anak usia dini memiliki akses terhadap pendidikan dan pengasuhan anak usia dini, sehingga mereka siap untuk memasuki jenjang Sekolah Dasar.

## BAB III PESERTA DIDIK

### Pasal 3

Peserta didik PAUD sebelum memasuki jenjang Sekolah Dasar adalah anak usia 6 (enam) tahun kebawah yang berada pada satuan pendidikan formal dan non formal sebagai berikut:

- a. Kelompok Belajar;
- b. Taman Pendidikan Anak;
- c. Taman kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa;
- d. Pos PAUD yang diintegrasikan dengan Posyandu; dan
- e. RA atau BA.

### Pasal 4

Peserta didik PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sesuai dengan keberadaan layanan, hak dan kebutuhan anak, bebas mengikuti layanan pendidikan melalui:

- a. jalur layanan pendidikan formal pada satuan pendidikan TK atau RA;
- b. jalur layanan pendidikan nonformal pada satuan pendidikan atau SPS bagi peserta didik yang tidak terlayani pada jalur pendidikan formal (TK/RA); dan
- c. peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD formal (TK/RA) atau pada jalur pendidikan non formal.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENUNTASAN**  
**PAUD SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR**

**Pasal 5**

- (1) Untuk melaksanakan program Penuntasan 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar Pemerintah Daerah perlu menetapkan Tim Koordinasi/Kelompok Kerja di tingkat Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat.
- (3) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
  - b. melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang ;
  - c. melakukan validasi data secara berkala dan mengevaluasi pelaksanaan Penuntasan PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;
  - d. pemerintah daerah dapat memberikan bantuan bagi lembaga penyelenggara PAUD dan peserta didik yang kurang mampu sesuai dengan kemampuan daerah.
- (4) Unsur Pemerintah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang masuk dalam Tim Koordinasi /Kelompok Kerja dengan susunan keanggotaan adalah sebagai berikut:
- a. Pembina : Walikota Kendari.
  - b. Pengarah : Bunda PAUD Kota Kendari.
  - c. PenanggungJawab : Kepala Dinas Pendidikan,kepemudaan dan olahraga Kota Kendari.
  - d. Ketua : Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan non formal Dinas Pendidikan, kepemudaan dan olahraga Kota Kendari.
  - e. Sekretaris : Kepala Seksi sarana dan prasarana PAUD Dinas Pendidikan, kepemudaan dan olahraga Kota Kendari.
  - f. Anggota :
    1. Camat Se-Kota Kendari.
    2. Bunda PAUD Kecamatan se-Kota Kendari.
    3. Ketua IGTKI Kota Kendari.
    4. Ketua HIMPAUDI Kota Kendari.
    5. Lurah se-Kota Kendari.
    6. Bunda PAUD Kelurahan se-Kota Kendari.
    7. Pengawas TK se-Kota Kendari.
    8. Penilik Se-Kota Kendari.
    9. Ketua Dewan Pendidikan Kota Kendari.

BAB V  
PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kelurahan, Lembaga/Dunia Usaha, Organisasi Kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik;
- (2) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah mempersiapkan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
- (3) Rasio jumlah Guru dan peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada pendidikan PAUD formal adalah 1: 15.
- (4) Penerimaan peserta didik PAUD dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
- (5) Program Penuntasan PAUD 1(satu) tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, kepemudaan dan olahraga Kota Kendari.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dilaksanakan pada jalur pendidikan formal, dan jalur pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang dilaksanakan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, RA/BA, dan TKLB.
- (3) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang dilaksanakan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis.

BAB VI  
TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar untuk tenaga pendidik dan kependidikan, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan yang ada di daerah dan bekerjasama dengan pihak lain.

- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia di daerah dan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka percepatan program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Daerah.
- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PEMBINAAN DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 9

- (1) Dinas melakukan pembinaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dengan memberikan pelayanan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
- (2) Dinas dalam pembinaan memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu mengembangkan sikap prilaku, sosial emosi, nilai-nilai moral agama, dan pengembangan kemampuan dasar kognitif, bahasa, fisik motorik, dan seni dengan prinsip pembelajaran.

### Bagian Kedua Evaluasi

#### Pasal 10

Dinas berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendidikan anak usia dini sesuai perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII ANGGARAN PENYELENGGARAAN

#### Pasal 11

- (1) Anggaran penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar bersumber dari:
  - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bantuan Pemerintah Pusat;
  - c. bantuan Pemerintah Provinsi; dan/atau
  - d. sumber bantuan lain yang sah yang sifatnya tidak mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

- (2) Besarnya anggaran pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan secara proposional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

## BAB IX PENGAWASAN

### Pasal 12

- (1) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan secara langsung pada lembaga PAUD formal dilaksanakan oleh Pengawas sedangkan untuk lembaga PAUD non formal dilaksanakan oleh Penilik sebagai bagian dari Tim Koordinasi/Kelompok Kerja berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas mencakup administratif dan teknis edukatif.
- (3) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Dalam hal ada pengaduan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, Tim Koordinasi Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 21 - 10 - 2020

WALIKOTA KENDARI,

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	As. Pem. & Kesra	<i>[Signature]</i>
2	Kadis dikemudra	<i>[Signature]</i>
3	Pls. Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
4		

*[Signature]*  
H SULKARNAIN K/W

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 21 - 10 - 2020

SEKRETARIAT DAERAH KOTA  
KENDARI,

*[Signature]*  
HJ NAHWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR..57..